



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Putus PHP Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Jakarta, 16 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/ Ketetapan terhadap 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2020 pada Selasa (16/2) mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Pada sidang sesi terakhir, MK akan putus PHP Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Pertama, untuk perkara PHP Gubernur Bengkulu yang teregistrasi dengan nomor 78/PHP.GUB-XIX/2021 dimohonkan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 Agusrin M. Najamudin – Imron Rosyadi. Pemohon mendalilkan melalui kuasa hukumnya Yasrizal bahwa hilangnya suara Pemohon dikarenakan adanya eksodus pemilih yang dilakukan Paslon Nomor 2. Eksodus pemilih tersebut diperkirakan mencapai 100.000 suara sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dengan melibatkan oknum KPPS di lima kabupaten.

A. Amin selaku kuasa hukum Termohon dalam sidang lanjutan, Selasa (2/2) lalu, memaparkan bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Bengkulu kepada Pemohon dengan pertimbangan yang sangat dangkal adalah tidak benar. Selanjutnya, Arkan Cikwan selaku kuasa hukum Pasangan Calon nomor urut 2 Rohidin Mersyah – Rosjonsyah selaku Pihak Terkait menyatakan permohonan Pemohon hanya bersifat opini baik pelanggaran administratif dan pidana dalam Pilkada Bengkulu 2020 tanpa fakta hukum.

Berikutnya perkara nomor 44/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pilkada Kaur yakni Gusril Fausi dan Medi Yuliardi. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (27/1) lalu, Misbahuddin selaku kuasa hukum Pemohon menilai ada indikasi kecurangan dalam mark up pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, maupun KPU secara terstruktur, sistematis, dan masif. Misbahuddin juga mengungkapkan netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilukada sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh pemohon terhadap pasangan nomor urut 2 Lismidianto – Herlian Muchrim (Pihak Terkait), tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur.

Dalam sidang lanjutan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon serta Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Raden Liani Afrianty selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur cukup tinggi dan keadaan cuaca ekstrim dan pandemi Covid-19 tidaklah dapat dijadikan alasan dalam mengajukan perkara a quo. Ia menegaskan, Termohon telah melaksanakan tugas-tugasnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Satma Budhi Pramana selaku kuasa hukum Pihak Terkait, mengatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berkesesuaian antara petitum dengan posita sehingga menunjukkan ketidakjelasan terhadap pokok permohonan. Terakhir, Bawaslu Kabupaten Kaur diwakili oleh Natijo Elem menegaskan bahwa Bawaslu telah menerima dan meregister dugaan pelanggaran, namun tidak ada saksi paslon yang menyatakan keberatan. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130